

PENETAPAN – PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP) MANDIRI INSTANSIONAL
NOMOR 24 TAHUN 2025 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP) MANDIRI INSTANSIONAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPOTO TAHUN 2025.

- ABSTRAK :** - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1776 Tahun 2025 perihal Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik secara Mandiri Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024.
- **DALAM KEPUTUSANINI MENETAPKANTIM KERJA PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP) MANDIRI INSTANSIONAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPOTO TAHUN 2025.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 18 September 2025.

LAMPIRAN : 1 lampiran.